



MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA

STANDAR PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA






Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-09

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 01/05

**STANDAR PENEMPATAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Sucahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

STANDAR PENEMPATAN DOSEN DAN TENDIK

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-09

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur.”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat.
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional.
3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing.
4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional
5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.

2. Rasional

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

**STANDAR PENEMPATAN DOSEN
DAN TENDIK**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-09

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 03/05

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senat dan disetujui oleh Yayasan
3. Ketua Program Studi dan Kabag SDM melaksanakan kegiatan diawasi oleh Warek I dan Warek II
4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit internal berkoordinasi dengan Ketua LPM
6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawah kendali Ketua LPM



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

**STANDAR PENEMPATAN DOSEN
DAN TENDIK**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-09

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 04/05

	<p>7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.4. Nomor induk dosen khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.5. Nomor urut pendidik yang selanjutnya disingkat NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen, instruktur dan tutor yang tidak memenuhi syarat NIDN dan NIDK.6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.8. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.9. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa vokasi dan akademik strata 1,2,3 serta penelitian dosen.10. Tenaga profesional adalah tenaga kependidikan yang mempunyai keahlian khusus yang saat ini terbatas jumlahnya. Keahlian dimaksud bisa dalam bidang komputer, akuntan, keuangan, ahli hukum, dan hubungan masyarakat.11. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
5. Pernyataan Isi Standar dan Strategi	<ol style="list-style-type: none">a. Wakil Rektor II dan Kabag SDM memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan sejak awal proses rekrutmen.b. Wakil Rektor II dan Kabag SDM memastikan pelaksanaan masa orientasi bagi dosen baru dan tendik baru berlangsung selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penempatan.c. Wakil Rektor II dan Kabag SDM memastikan pengangkatan atau tidak sebagai dosen tetap dan tenaga kependidikan berlangsung setelah masa orientasi berakhir.



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

**STANDAR PENEMPATAN DOSEN
DAN TENDIK**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-09

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

Strategi Pencapaian

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap kecukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal.
- b. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan pimpinan fakultas / unit kerja.
- c. Melakukan Assesment dan penempatan tenaga dosen dan tenaga kependidikan sesuai hasil Standar Seleksi Dosen dan Tendik.
- d. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi.
- e. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
 - 1) Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S3 bagi dosen S2 dan pendidikan baik administrasi, laboran, pustakawan dan teknisi.
 - 2) Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali pelatihan setiap tahun per 1 orang baik ketrampilan teknis penggunaan alat maupun pelatihan administrasi pengelolaan data base, keuangan, public relation dan marketing.
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

6. Indikator Capaian

- a. Dosen yang diterima memenuhi semua persyaratan sesuai undang-undang dan standar minimal kualifikasi dosen
- b. Tendik yang diterima memenuhi semua persyaratan sesuai undang-undang dan standar minimal kualifikasi tendik
- c. Dosen dan tendik dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jobdesk nya masing-masing.

7. Manual Standar

1. Manual Penetapan standar penempatan dosen dan tendik.
2. Manual pelaksanaan standar penempatan dosen dan tendik.
3. Manual evaluasi standar penempatan dosen dan tendik.
4. Manual peningkatan penempatan dosen dan tendik.
5. Manual pengendalian penempatan dosen dan tendik.

**8. Standar Operasional
Prosedur Pendukung**

Prosedur Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)

9. Formulir

Formulir Evaluasi Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)

10. Landasan

1. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
4. PP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

11. Dokumen Terkait

Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar Kualifikasi Dosen
2. Standar Kualifikasi Tendik
3. Standar Rekrutment Dosen
4. Standar Rekrutmen Tendik
5. Standar Seleksi Dosen dan Tendik
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020